

PENETAPAN LOKASI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA ULANG PADA TPS 01  
GAMPONG MEUNASAH MESJID UNTUK PEMILU  
2019

KPT KIP LSM NO 19/HK.03.1-Kpt/1173/KIP-Kot/IV/2019, 2 HLM  
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE  
TENTANG PENETAPAN LOKASI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA ULANG  
PADA TPS 01 GAMPONG MEUNASAH MESJID UNTUK PEMILU TAHUN 2019  
DI KOTA LHOKSEUMAWE

ABSTRAK : - bahwa untuk menindaklanjuti Keputusan Komisi  
Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe Nomor :  
18/HK.03.1-Kpt/1173/KIP-Kot/IV/2019 Tentang  
Perubahan Terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum  
Nomor : 17/HK.03.1-Kpt/1173/KIP-Kot/IV/2019 Tentang  
Penetapan Tahapan, Program dan Jadwal Penghitungan  
Suara Ulang Di TPS 01 Gampong Meunasah Mesjid  
Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe Untuk  
Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRA,  
DPRK Pemilihan Umum Tahun 2019, Dipandang Perlu  
Untuk Menetapkan Lokasi Tempat Pemungutan Suara  
untuk Pemungutan Suara Ulang dan menetapkan dalam  
suatu Keputusan Komisi Independen Pemilihan.

- Dasar hukum Surat Keputusan ini adalah : Undang-Undang  
Nomor 11 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 7 Tahun  
2017, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun  
2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun  
2019.

- Dalam Surat Keputusan ini diatur tentang : Menetapkan  
Lokasi Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada Pemungutan  
Suara Ulang Pada TPS 01 Gampong Meunasah Mesjid  
Kecamatan Muara Dua dengan Lokasi Lapangan Voli  
Dusun Kuta Krueng Gampong Meunasah Mesjid  
Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe;

CATATAN : - Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal 23 Maret 2019  
- Lampiran 1 halaman.